



PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM

Dr. Rohmadi, M.A
Ferri Susanto, M.Pd
Hidayat Darussalam, M.E.Sy
Edi Mulyono, M.E.Sy

**PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

**Dr. Rohmadi, M.A
Ferri Susanto, M.Pd
Hidayat Darussalam, M.E.Sy
Edi Mulyono, M.E.Sy**



PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Edisi Pertama
Copyright @ 2024

ISBN: 978-623-10-1351-4
14 x 21 cm
iv + 63 hlm.
Cetakan ke-1, Juni **2024**

Penulis:

Dr. Rohmadi, M.A
Ferri Susanto, M.Pd
Hidayat Darussalam, M.E.Sy
Edi Mulyono, M.E.Sy

Editor:

Muhammad Isbad Addainuri, M.E

ALIFBA MEDIA

Anggota IKAPI No. 409/JTI/2024
Jl. Lawangan Daya No. 06, Pademawu, Pamekasan
Email: mediaalifba@gmail.com
Website: www.alifba.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan atas bimbingan dan penyeraan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang sehingga menuju kepada kebahagiaan yang hakiki.

Buku ini ditulis untuk mengetahui dan memahami Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun kami sangat harapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga buku ini dapat bermanfaat.

Hormat Kami,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.....	10
A. Faktor Pendorong Dan Dampaknya Perkawinan Dini	10
B. Faktor Lemahnya Ekonomi Sebagai Pendorong Perkawinan Dini	16
C. Faktor Kurangnya Pendidikan Sebagai Pendorong Perkawinan Dini	19
D. Faktor Rendahnya Pengetahuan Pemahaman Terhadap Perkawinan Dini	23
E. Dampak Perkawinan Dini	25
F. Tradisi Adat Seimbang di Lampung	28
G. Kajian Terdahulu Tentang Perkawinan Anak Usia Dini	34
H. Konsep Perkawinan Anak Usia Dini	36
BAB III. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	39
A. Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Lampung Menurut Hukum Positif	39
B. Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Lampung Menurut Hukum Positif	44
BAB IV. PENUTUP	47
DAFTAR PUSTAKA.....	54
PROFIL PENULIS.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan era digitalisasi yang memasuki revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada artificial Inteligency (AI) dan pemanfaatan teknologi bagi kemudahan manusia untuk beraktifitas. Bergulirnya era revolusi industri dari 4.0 menuju 5.0 memberikan kebebasan sebesar-besarnya pada manusia untuk memperoleh informasi. Kemajuan teknologi informasi pun mengalami kemajuan pesat yang memudahkan pertukaran data, *cloud computing*, dan *cognitive computing*. Dengan demikian, disamping kemudahan pengolahan data, diharapkan akan muncul pula berbagai inovasi usaha dan lapangan pekerjaan baru.(Redaksi OCBC NISP, 2021). Kebebasan pengaksesan semua informasi melalui Internet tentu memiliki dampak sosial bagi perkembangan generasi Z yang menanjak remaja baik dari gaya hidup maupun peradapan tingkah laku modern yang lebih menjunjung tinggi makna kebebasan. Kebebasan yang salah diartikan oleh para remaja yang mengarah pada kebebasan tanpa batas termasuk berperilaku terhadap lawn jenis. Scara fisik, gejala yang paling sering tampil adalah gejala perilaku, yang didorong oleh pikiran, emosi dan jiwanya. Ditinjau dari segi usia dan kematangan, remaja bukan lagi anak-anak, tapi ia juga

belum mencapai dewasa. Keadaan atau statusnya saat ini adalah *interim*, bersifat sementara karena memang hanya dialami setiap orang pada kurun usia belasan tahun (Soegiyoharto, R, 2008).

Gejolak perilaku remaja yang terdampak digitalisasi yang terlalu berlebihan mengakibatkan banyak remaja di propinsi Lampung dengan mudah dapat mengakses situs-situs yang berbaur pornografi, gejala penyimpangan akses informasi ini tentu menjadi pemicu untuk munculnya gejolak remaja dengan emosional yang labil maka keinginan mencoba tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Lampung sebagai propinsi yang bergerak dinamis menjadi propinsi metropolitan yang memiliki generasi remaja yang juga bergerak dinamis terutama kebebasan pergaulan remaja sehingga secara fakta menunjukkan tingginya angka pernikahan dini di Provinsi Lampung berdasarkan data PTA sepanjang Tahun 2022-2023 terdapat 649 pasang anak mengajukan dispensasi nikah dikarenakan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas (Kupastuntas. CO, 2023). Peningkatan perkawinan dini di Lampung tentu menjadi sorotan publik sebagai sebuah dampak negatif dari pergaulan remaja dan pengaruh perkembangan internet yang bebas akses tanpa batas, perubahan terhadap peningkatan sex bebas yang bergejolak serta pandangan permisif yang terus membaaur dengan pertumbuhan penduduk akan memebrikan ruang

bebas untuk terus berkembang maka akibatnya berdasarkan fakta dilapangan telah terjadi beberapa dispensasi kasus pernikahan di propinsi lampung dari angka 600-an kasus dispensasi nikah di Lampung, semestinya masyarakat Lampung bisa lebih menyadari bahwa kasus pernikahan anak atau pernikahan dini masih sangat tinggi. Perkawinan anak merupakan suatu masalah yang besar bagi anak muda di Indonesia sebagai penerus bangsa. Perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak anak dimana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Berdasarkan data laporan perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Januari-Desember 2021) untuk jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ada 708 perkara,(Afrianti, Vera, 2022).

Pada hakikatnya pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. (Bachtiar, Aziz, 2004) defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, dan harmonis. Pemikiran pola logika terbalik dan

rasionalitas kabur terjadi pada kaum remaja sehingga kasus remaja mengalami kehamilan sebelum pernikahan dalam perspektif ajaran agama tentu merupakan bentuk pelanggaran, itu perbuatan dosa karena masuk katagori perzinahan.

Dalam perspektif norma sosial merupakan perilaku yang tidak beradab dan beretika karena melanggar aturan norma yang berlaku dalam masyarakat, khususnya masyarakat timur yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya luhur tentang kehormatan dan harga diri. Berkembangnya pemahamn permisifitisme dikalangan masyarakat dan kaum remaja tentu sebuah phenomema yang mesti disikapi secara cerdas sehingga dalam perspektif sosial peristiwa ini sebenarnya imbas dari sikap permisif (sikap yang longgar, serba boleh) masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik (Hadi, M, 2023). Secara fundamental norma sosial sebenarnya mampu membendung perilaku anggota masyarakat yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan moral dan agama walau hanya sebatas masyarakat tertentu akan tetapi setidaknya telah dimulai pencegahan secara lokal. Jika ada diantara anggota masyarakat, katakanlah melakukan tindakan asusila yang berakibat kehamilan dini sementara belum terikat dalam perkawinan yang sah, maka masyarakat memiliki hukum sosial yang memberikan efek jera bagi para

pelakunya. Di beberapa tempat ada pelakunya yang diberikan hukum sosial yang memberi dampak malu bagi dirinya dan keluarganya. Dan itu efektif dalam mencegah kasus-kasus asusila.

Pemahaman secara sudut pandang teori dealektika relasional yang dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery (Kim and Yun, 2007) memberikan gambaran secara detail dan sangat rasional untuk dipahami bahwa proses hidup merupakan perwujudan dari bentuk hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Keterlibatan manusia di dalam hubungan bermasyarakat tentu terus merasakan adanya dorongan dan tarikan yang begitu kuat dari sebuah keinginan keinginan yang bertolak belakang di dalam seluruh bagian hidup. Secara hakiki pada dasarnya orang menginginkan kebaikan-kebaikan, paling tidak mengarah kepada perubahan untuk mendapatkan kebaikan, namun tidak bisa dipungkiri secara fakta dilapangan akan banyak ditemui sesuatu hal yang berbeda-beda sehingga secara konstan berlawanan terbukti ketika membicarakan dua tujuan yang berlawanan, tetapi akan selalu ada kontradiktif dalam mencapai suatu tujuan. Satu sisi pemerintah melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dilemapung secara massif akan tetapi memiliki kontradiksi yang cukup besar terhadap pelestarian

adat budaya lampung yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat Lampung.

Dua fenomena ini memberikan satu gambaran secara sistimatis tentang kebijakan peraturan guernur semestinya melakukan need analysis terlebih dahulu sehingga akan memberikan dasar pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan. Kontradiksi peraturang yang dibuat akan berhadapan dengan peneggakan adat dan budaya setempat. Kontroadiktif ini semestinya dapat dijadikan semacam indikator dan penyeimbang anantara Pergub Lampung yang bisa terus disosialisasikan sehingga hukum adatpun dapat menggiring Pergub sebagai sebuah legalitas yang didukung oleh masyarakat adat Lampung. Kontradiksi antara Peraturan Gubernur dengan Hukum Adat Lampung yaitu Adat seimbangan, maka wajib hukumnya secara adat pasangan tersebut segera di Kawinkan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi hukum adat yang dapat mengakibatkan dikucilkan bagi kedua belah pihak keluarga. Ketika peraturan Gubernur disosialisasikan maka hukum adat lampung menjadi penyeimbang dengan memberikan pandangan pandangan tentang pernikahan dini terhadap masyarakat lampung sehingga tidak menimbulkan terjadinya konflik. Jika kita kembalikan pada undang-undang perkawinan maka secara fakta dapat tergambar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tujuan

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 : 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 6 ayat 1, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi, "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai", dan pasal 17 ayat 2, dijelaskan bahwasannya pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju.

Meski kini zaman sudah modern, budaya sebimbangan masih sering terjadi, terlebih bila masih ada pertentangan antara pihak laki-laki dan perempuan, sementara laki-laki dan perempuan sudah siap untuk menikah. Biasanya sebimbangan dilakukan bila pihak laki-laki tidak mampu memenuhi keinginan dari pihak perempuan. Adat sebimbangan yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya itu kerumahnya atau kerumah saudaranya seperti paman dan bibi yang masih ada hubungan darah. Kemudian pria meninggalkan sepucuk surat untuk ditujukan kepada orang tua wanita, surat itu berisi pemberitahuan jika wanita tersebut dibawa lari olehnya. Dan pria tersebut meninggalkan uang tenggepi. Uang tenggepi dan surat itu biasanya diletakkan di bawah tempat tidur atau di dalam lemari atau di tempat-tempat lainnya. Uang tenggepi berawal

dari 12 atau 24 seperti Rp. 150.000,- atau Rp. 250.000,-

Minimnya pengetahuan tentang sex education (seputar Kesehatan reproduksi), sikap permisif dalam lingkungan pergaulan, besarnya pengaruh digitalisasi dan kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seks itu bukan soal budaya, agama, atau pun kepercayaan aja, tapi lebih dari itu, yaitu hubungan manusia dengan orang lain dan juga dirinya sendiri. Maka dari itu pendidikan seks bukan hal yang perlu di jauhi atau dianggap tabu. (Dianawati, A, 2003) Pendidikan seks merupakan membimbing dan menjelaskan tentang perubahan fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia. Pemecahan dan langkah-langkah kongrit semestinya dilakukan pihak pemerintah dan berkolaborasi dengan pihak adat akan memebrikan sebuah nuansa penganganan yang lebih kondusif dan preventif.

Kolaborasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 dan ditopang oleh gerakan tokoh adat lampung tentu merupakan kerjasam sama yang baik sehingga dapat memebrikan pendidikan sex kepada para remaja lampung secara komprehnsif. Pendidikan seksual komprehensif juga penting untuk mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi informasi. Jika tidak tidak diimbangi dengan pengetahuan, kemudahan mengakses informasi akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi remaja.(Nunik, 2021). Hamil di

luar nikah merupakan masalah yang sedang trend yang saat ini dan menjadi musuh untuk di lawan di dunia pendidikan khususnya SMA. Maraknya kasus hamil di luar nikah oleh pelajar SMA timbul sebagai salah satu akibat dari mudahnya akses media masa dan internet. Melalui internet, anak-anak mengetahui apa yang tidak seharusnya diketahui, contohnya gambar dan video *porno*. Untuk menekan angka hamil di luar nikah di kalangan pelajar, maka diperlukan informasi dan pendidikan seks yang benar. Menurut (Mubasyaroh:2016) Kecelakaan (*marride by accident*) terjadi karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.

BAB II

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

A. Faktor Pendorong Dan Dampaknya Perkawinan Dini

Berpangkal tolak pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini. usia menikah pada perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan usia calon pengantin minimal 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki.”. (Nurhasanah, Umi dan Susetyo, 2012) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan Pentingnya mencegah terjadinya pernikahan dini yang dampak buruknya sangat banyak, seperti melajunya angka perceraian, angka kematian ibu, meminimalisir stunting dan melajunya angka kematian bayi. Perkembangan masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Sedangkan pada umumnya masa pubertas terjadi antara 12-16 tahun pada anak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak wanita (Hurlock E.B, 2009) Batas usia

remaja menurut WHO (2014) adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut

Depkes RI (2010) adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin. Menurut BKKBN (2012) adalah 10-19 tahun.

Tabel.1. Batasan Remaja Menurut Usia

No	Pendapat Para Ahli	Remaja Awal	Remaja Pertengahan	Remaja Akhir	Dewasa Muda
1	Feldman-Elliot	10-14 Tahun	15-17 Tahun	18-20 Tahun	-
2	Stantrock	10-13 Tahun	14-17 Tahun	18-22 Tahun	-
3	James-Traore	10-14 Tahun	15-19 Tahun	-	20-24 Tahun
4	Indonesia	-	10-19 Tahun	-	Belum Menikah

(Sumber : dikelola : 2023)

Pemahaman dan sosialisasi perkawinan dini merupakan proses pembentukan karakter pemahaman yang dapat dijadikan solusi alternatif untuk mengatasi perkawinan dini secara bijak. Jika kita telaah lebih dalam lagi pernikahan /perkawinan dini secara umum merupakan pernikahan anak usia remaja. Pernikahan usia anak atau perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012). Sebuah studi yang dilakukan oleh Choe, Thapa dan Achmad (2001) mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun berpikir bahwa mereka menikah terlalu dini. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki

dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan. Sebagian besar mengakui bahwa mereka menikah karena keinginan orang tuanya (Choe, M., Thapa, S., & Achmad, S. I, 2001).

Beberapa kajian secara menyelusuran literasi tentu lebih menekankan pada pemecahan secara teoritis juga akan sangat membantu penanganan pernikahan dini sstidaknya sebagai sebuah acuan yang dapat memberikan gambaran yang inspiratif sebagai bahan pertimbangan yang mampu menghasilkan sebuah keputusan yang bijak untuk pemecahan. Secara teoritik terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pernikahan dini. Teori Lawrence (Green, L, 1980) yang mengungkapkan determinan perilaku dari analisis beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku remaja, yang berhubungan dengan perkawinan dini dan kesehatan.

Menurut Green kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni faktor perilaku (behavior causes) dan faktor dari luar perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yakni: (1) faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya; (2) faktor-faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya, dan (3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain,

yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan: , $B = f(PF, EF, RF)$

B = behavior f = fungsi PF = Predisposing factor

EF = Enabling Factor RF = Reinforcing factor

Disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan masyarakat yang bersangkutan. Di samping ketersediaan fasilitas, sikap, dan perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku (Green, 1980).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lawrence telah membuka akses pemikiran seluas luasnya tentang kehidupan sosial masyarakat yang berandil besar memberikan pengaruh terhadap terjadinya perkawinan dini. Pengaruh sudut pandang sosial Keluarga terhadap Sikap Pada Pernikahan Dini secara teoritis yang diungkapkan oleh Lawrence Green (1980) adanya determinan perilaku yang merupakan hasil dari analisis beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku, tentu lebih mengarah pada hubungan kesehatan. Karena kesehatan menurut Green merupakan kondisi seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni faktor perilaku (behavior causes) dan faktor dari luar perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yakni: (1) faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya; (2) faktor-faktor pendukung (enabling factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak

tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya, dan (3) Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Green, 1980).

Maka secara teoritis pemikiran Green dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan dini, karena secara objektif semuanya ditentukan dengan fakta yang ada dilapangan. Semua fakta dilapangan merupakan pengetahuan terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata) Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan yaitu, Tahu (*know*), Memahami (*comprehension*), Aplikasi (*application*), Analisis (*analysis*), Sintesis (*synthesis*) dan Evaluasi (*evaluation*) (Khoirunnisa, W, 2015) Maka secara garis besar pengetahuan yang bersifat memahami tentang perkawinan dini sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat tentang pemahaman perkawinan dini.

Secara psikologis merupakan faktor penting yang memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan remaja yang melakukan pernikahan dini. Maka dari itu pengaruh ini lebih mengarah pada pengaruh deprivasi pada perkawinan dini. Dimana Deprivasi merupakan keadaan

psikologis dimana merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan atau kekurangan yang subyektifitas pada saat keadaan diri dan kelompoknya di dibandingkan dengan kelompok lain. Deprivasi biasa menimbulkan persepsi ketidakadilan yang muncul karena deprivasi akan mendorong adanya ketidakpuasan (Brown, R, 1995). Dalam deprivasi relatif kondisi yang dialami suatu kelompok didefinisikan sebagai persepsi terhadap adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan (Davis., 2015) Dalam penelitian ini berangkat dari asumsi pada penelitian sebelumnya maka *deprivasi relative* merupakan salah satu indikator utama yang mempengaruhi secara signifikan sikap seseorang terhadap penolakan pada pernikahan dini.

Perkembangan suatu daerah yang bergerak secara fluktuasi dinamis seiring dengan kemajuan teknologi digital tentu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan penduduk. Salah satu komponen dasar pertumbuhan ini yaitu perkemabngan remaja, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUNSENAS) 2018 Angka perkawinan anak di Indonesia saati ini mencapai 1,2 juta, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia ≤ 18 tahun adalah 11,21 %. daerah perdesaan berkurang 5,76 % dan sementara didaerah perkotaan hanya berkurang 1 % perkawinan anak di usia 20-24 tahun di usia anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Angka pernikahan dini di Provinsi Lampung usia 16-24 tahun terjadi sebanyak 85,28% pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 84,72%. Namun meningkat kembali pada tahun 2018 yaitu 85,25%. (Novita Tresiana & Noverman Duadji, 2021). Berdasarkan

data tersebut merupakan data real yang menunjukkan bahwa perkembangan remaja Lampung yang melakukan pernikahan dini cukup besar, maka bisa dikatakan bahwa adanya peningkatan yang masih menjadi permasalahan saat ini kehamilan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks kehamilan usia remaja.

B. Faktor Lemahnya Ekonomi Sebagai Pendorong Perkawinan Dini

Perkembangan globalisasi secara masif tentu akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan maka dari itu memunculkan permasalahan ekonomi dimasyarakat. Tidak berimbangnya penghasilan dengan kebutuhan yang semakin meningkat mengakibatkan kemiskinan terjadi. Gaya hidup konsumtif, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat sementara penghasilan tidak bertambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi ketika jumlah keluarga yang cukup banyak. Keluarga yang memiliki banyak anak dan sudah memasuki usia remaja tentu mencari jalan untuk meringankan beban keluarga, salah satunya segera menikahkan anaknya remaja putri sedini mungkin dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga. Karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga menikah untuk meringankan beban orang tua (Salamah, 2016).

Maka bisa dikatakan bahwa semakin rendah tingkat ekonomi keluarga maka akan semakin tinggi peluang untuk seseorang melakukan pernikahan dini dan begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat ekonomi yang dimiliki keluarga maka akan semakin rendah peluang seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Dengan adanya

pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Perkawinan di usia muda terjadi karena berbagai faktor diantaranya: Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis dan Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya ehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Kumalasari Intan, Andhyantoro, 2014). Bahkan Orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup. Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di usia dini merupakan hal wajar bahkan suatu keharusan karena tradisi.

Maka secara fakta dilapangan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Selain itu terdapat juga karena adanya faktor sosial atau lingkungan dan pendidikan. Pernikahan dini memberikan dampak baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kemiskinan.(Vanessa Axelia Putri Sandya, Muhammad Ali Sodik, 2012). Kemiskinan keluarga terutama dipihak perempuan remaja merupakan dorongan yang kuat keluarga untuk segera menikahkan anak remaja puterinya.

Dengan demikian tentu akan mengurangi beban keluarganya. Perkawinan ini biasanya terjadi ketika sang remaja putri berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga orang tuanya memilih untuk menikahkan anak mereka dengan pria yang sudah mapan agar sang anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan beban orang tua berkurang. Selain ekonomi, faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini yaitu pendidikan seperti pendidikan dasar atau menengah yang lebih condong dinikahkan oleh orang tuanya karena berpendidikan rendah. Pendidikan akan melibatkan pada pengetahuan tentang kesehatan pada dirinya sendiri.

Tingkat pendidikan akan memberi pemahaman dalam memilih atau memutuskan suatu hal pendapat (Yunita, N., 2018). Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh tingkat ekonomi keluarga yang pas-pasan berpengaruh karena berkendala dalam melanjutkan pendidikan tinggi (Naibaho, 2013). Kehidupan keluarga yang serba kekurangan dan hidup dalam lingkaran kemiskinan merupakan fakto pemicu kebanyakan keluarga ingin melepaskan beban hidup salah satunya adalah membolehkan anak remajanya melakukan pernikahan dini agar terlepas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi dimana terjadi serba kekurangan yang tidak dikehendaki oleh si miskin. kemiskinan itu bersifat multidimensional. Dalam arti, kebutuhan manusia itu beragam sehingga kemiskinan itu sendiri memiliki banyak aspek. Jika dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; aspek sekundernya miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan informasi.

Banyaknya dimensi kemiskinan ini kemudian termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan, perumahan yang layak, serta tingkat pendidikan rendah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Berdasarkan fakta dilapangan secara rasional kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yakni adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan pada umumnya yang berlaku di masyarakat.

Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, serta rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan pada sustu keluarga memberikan dorongan yang sangat kuat untuk menjadikan sebuah proses perkawinan dini terjadi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa peleburan kemiskinan dan pengurangan beban hidup menjadikan sebuah sistim yang terintegrasi dalam pemikiran dan kebiasaan yang menjadikan perkawinan dini dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi permisif dikalangan masyarakat miskin.

C. Faktor Kurangnya Pendidikan Sebagai Pendorong Perkawinan Dini

Tingkat pendidikan masyarakat entu memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan yang baik akan terwujud ketika pengentasan kemiskinan bisa tercapai, akan tetapi bisa terjadi sebaliknya. Kurangnya biaya untuk

memperoleh pendidikan yang layak justru akan berdampak pada tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh suatu masyarakat. Maka secara fundamental rendahnya tingkat pendidikan dapat memicu dan mengakibatkan pernikahan dini karena mereka tidak mendapatkan pola pikir dan etika bermasyarakat yang benar. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

Berdasarkan hasil survey penelitian di propinsi lampung diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah, tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Semakin tinggi pendidikan seseorang tersebut maka akan semakin luas pula pengetahuannya dan semakin mudah untuk menerima informasi, sehingga semakin banyak informasi yang diterima, yaitu informasi mengenai kesehatan tentang akibat dan dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan. menurut rendahnya tingkat pendidikan orang tua

menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak tersebut, sehingga membuat orang tua tidak merasa bersalah mengawinkan anaknya pada usia berapapun. Penyebab pernikahan usia dini (Surbakti, 2008) adalah pendidikan yang rendah Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Pada kenyataan yang terjadi bisa terlihat jelas bahwa semakin rendah pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin tinggi, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu, pola pikir, tingkah laku individu. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda. (Landung, J. dkk, 2009) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur, dalam (Wulandari & Sarwoprasodjo, Sarwititi, 2015) Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak.

Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Beberapa remaja yang putus sekolah atau yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah

satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Beberapa orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya. Pendidikan hakikatnya merupakan proses bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Secara sederhana apa yang telah terjadi pada tingkat pendidikan seseorang memeberikan gambaran yang detail tentang rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Menurut (Eka Yuli Handayani, 2014) remaja putri yang berpengetahuan rendah lebih beresiko 2,3 kali melakukan pernikahan pada usia dini dibandingkan remaja putri yang berpengetahuan tinggi. Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin

lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda. Karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang penting.

D. Faktor Rendahnya Pengetahuan Pemahaman Terhadap Perkawinan Dini

Minimnya pengetahuan tentang pemahaman tentang pernikahan dini yang dimiliki remaja menjadikan banyak remaja yang melakukan pernikahan dini. Rendahnya daya pikir dan tidak adanya perencanaan yang matang membuat remaja terlibat dengan pergaulan bebas. Pengetahuan yang lemah sehingga tidak mampu membendung gerakan global yang begitu cepat serta memberikan pengaruh pada gaya hidup yang semakin konsumtif. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa rendahnya pengetahuan juga dapat menyebabkan pernikahan dini, karena kurangnya pengetahuan terkait buruknya pernikahan yang terlalu muda bagi remaja. Minimnya pemahaman orang tua, anak dan masyarakat dalam memahami arti dari tujuan pernikahan sehingga menyebabkan pernikahan usia muda. Mayoritas masyarakat kurang memahami atau menyadari dampak dari pernikahan dini.

Pengetahuan sangat berperan dalam terjadinya pernikahan usia dini sebab dengan pengetahuan tidak baik sangat berpengaruh pada remaja yang beresiko terhadap kesehatan reproduksi karena sangat penting bagi tenaga kesehatan memberikan promosi kesehatan terkait informasi remaja tentang kesehatan reproduksi. Remaja perempuan yang melakukan pernikahan usia dini dianggap rentan terhadap kesehatan reproduksi wanita dapat menyebabkan dampak kematian ibu dan janin, tanpa kesiapan mental dari pasangan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berakhir dengan perceraian. Beberapa data yang diperoleh dilapangan di propinsi Lampung menunjukkan Proporsi kejadian perkawinan anak di Wilayah Lampung Tengah sebanyak 35% pada tahun 2018 dan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Way Seputih pasangan yang menikah pada tahun 2020 sebanyak 120 kasus.

Berdasarkan hasil prasurvey pendahuluan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kecamatan Way Seputih, kejadian pernikahan usia dini di daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi alasannya karena untuk mengurangi beban orang tua, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini, anak dan masyarakat yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur. Masyarakat beranggapan setelah lulus sekolah menikah karena orangtua menyarankan anaknya bekerja.(Dwinanda Reiny, 2022) Anak kurang memiliki informasi tentang kesehatan dan isu reproduksi serta kurangnya informasi dan kesadaran terkait dampak kesehatan maupun psikologis dari perkawinan usia dini.

E. Dampak Perkawinan Dini

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak menurut (Cristo, Waralah Rd., 2008) adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Perkawinan anak dibawah umur tentu memiliki dampak yang cukup luas bukan hanya berdampak pada pasangan remaja yang menikah dini akan tetapi memberika dampak juga pada keluarga muda yang baru terbentuk, keluarga (orangtua) kedua belah pihak anak yang menikah, maupun juga bagi masyarakat secara luas.

Secara fakta dampak negatifnya dapat terlihat jelas pada dampak medis, mental psikologis, sosial budaya, dan juga ekonomi. Dampak ***intergeneration cycle of growth failure*** terjadi. Berdasarkan studi Normalasari(Gani, I., & Amalia, S., 2018)) menemukan bahwa perkawinan dini menyebabkan penurunan kesuburan. Dampak negatif lain seperti: kerusakan organ reproduksi perempuan ((Warmin, Multazam, & Arman, 2017), 2017) persalinan prematur (Meihartati, 2017), hiperemesis dan anamia pada remaja putri, proses persalinan dengan bantuan alat, BBLR dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah-masalah, sebagai berikut (Romauli S., 2011)

1. Secara biologis

- a. Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi.
- b. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

2. Secara psikologis

- a. Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.
- b. Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

3. Secara sosial ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup. Begitu besar dampak perkawinan dini, sehingga secara sosial juga ditentukan oleh besarnya pengaruh lingkungan sosial yang sudah terbentuk apalagi pengaruh besar dari penggunaan teknologi yang serba digital, membentuk peradaban sosial baru sehingga hal ini sangat membuka seluas-luasnya bag siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan permisif.

Pola perdapan yang serba konsumtif dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentu

secara massif dapat memberikan dampak negatif pada perkawinan usia dini. Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan ari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Karena perkawinan anak-anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS . Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda menurut (Kumalasari I, Andhyantoro, 2012) yaitu:

1. Kesehatan perempuan
 - a. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga apat menimbulkan berbagai komplikasi
 - b. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
 - c. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi Beresiko pada kematian usia dini
 - d. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)
 - e. Studi epidemiologi kanker serviks: resiko meningkat lebih dari 10 kali bila jumlah mitra seks sebanyak 6 orang atau lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun
 - f. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
 - g. Resiko terkena penyakit menular seksual
 - h. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri

2. Kualitas anak
 - a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
 - b. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal 13
3. Keharmonisan keluarga dan perceraian
 - a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
 - b. Ego remaja yang masih tinggi
4. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari:
 - a. mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
 - b. Perselingkuhan
 - c. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
 - d. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
 - e. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

F. Tradisi Adat Sebambangan di Lampung

Perdaban manusia merupakan hasil cipta manusia yang menjadi dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan dan mendapatkan legalitas dari penggunaannya sehingga berkembang dan menjadi budaya. Semua tata cara dan etika yang terus diberlakukan oleh masyarakatnya dan memiliki aturan yang

sistimatis berasimilasi dengan aturan yang berlaku sehingga mengarah pada terbentuknya adat istiadat dan tradisi suatu daerah. Tradisi Menurut Linton tradisi adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat (Keesing, Roger M, 1999).

Sebambangan merupakan adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang yaitu dengan cara pria membawa wanita yang disukainya dengan aturan keduanya suka sama suka akan tetapi ditentang oleh keluarga sehingga wanita tersebut dilarikan ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah. Untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua dari calon mempelai, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Sebambangan atau seringkali disebut larian adalah: suatu adat yang mengatur pelarian seorang gadis (mulei) oleh seorang bujang (meghanai), kerumah paman atau bibinya yang masih memiliki hubungan darah untuk meminta persetujuan dari orang tua dan keluarga besar si gadis. Ini adalah sebuah tradisi asli dari masyarakat Lampung yang diwariskan oleh nenek moyang dan sudah mengakar sejak zaman dahulu di masyarakat Pepadun dan Saibatin.

Latar belakang adanya tradisi Larian ini yaitu terdapat seorang pemuda laki-laki yang diketahui tidak mampu untuk memenuhi biaya adat pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan, akan tetapi rasa cinta dan sayang pemuda tersebut sangat besar sekali dan melampaui batas. Karena takut bila tidak mendapatkan restu dari orang

tua dan keluarga dan terdapat keinginan untuk mengikuti adat yang ada, maka terjadilah perkawinan Sebambangan atau Larian ini. Tata cara pelaksanaan adat sebambangan ini terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, yaitu dengan membawa lari wanita yang disukainya ini ke rumah ketua adat di daerah tempat tinggal laki-laki, kemudian saat membawa lari perempuan, laki-laki harus meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang yang ditinggalkan di rumah wanita atau di bawah tempat tidur dan lemari pakaian wanita dengan penjelasan bahwa laki-laki telah membawa lari wanita agar orang tua wanita dapat menyetujui perkawinan mereka (Nufus, Siti Faizatun, 2020). Menurut Hilman Hadikusuma sebambangan dapat terjadi karena:

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami.
2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak bujang.
3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya.
4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan.
5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah(Hilman, Hadikusuma, 1989).

Tata cara adat Sebambangan sampai dengan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Sebambangan.

Sebambangan merupakan tradisi adat lamung dimana seorang pria membawa wanita yang disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan darah,dan

meninggalkan sigehe/tengepik (uang peninggalan). Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada si gadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda tengepik, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penyimbangannya. Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga si gadis tersebut Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah.

2. Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah.

Pengunduran Senjato atau Tali Pengunduran atau juga disebut Pengattak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. gattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Bewawasan.

Proses ini biasanya setelah pengunduran senjata pihak lak-laki mengirimkan 2 orang dari pihak laki-laki

ke pihak perempuan untuk berunding menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara pegadousalah/ salah karo salah.

4. Ngatakdau

Ngatakdau ialah pengiriman bahan-bahan masakan ke rumah pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah karo salah dan nyubuk nyabai.

5. Pegadousalah/salah karo salah.

Pegadousalah/salah karo salah ialah musawarah antara tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan penyelesaian salah karo

6. Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai

Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta pertemuan antar besan laki-laki dengan besan perempuan sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan

7. Sujud

Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk mencari atau menentukan waktu akan dilaksanakan akad nikah.

8. Sesan

Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya berbentuk barang-barang rumah tangga(perengkapan rumah) dan dibawa pada hari pernikahan ke rumah pihak laki-laki.

Pelaksanaan Sebambangan (Larian) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara pihak gadis (muli) dan pihak laki-laki/bujang (mekhanai). Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama si gadis diambil oleh kerabat pihak bujang dari kediaman, atau gadis tersebut datang dengan sendirinya ke tempat kediaman pihak bujang yang segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tata tertib adat Larian/Sebambangan. Tetapi di sejumlah daerah di Lampung, sudah jarang dilakukan, namun ada beberapa daerah yang masih melakukan tradisi sebambangan seperti di daerah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan masih melakukannya.

Berkebangnya wawasan berpikir masyarakat lampung memberikan pemahaman yang detail terhadap pengertian Sebambangan sehingga menghasilkan pola pikir-pola pikir yang konstruktif serta berkarakter budaya sehingga pemahaman istilah sebambangan lebih mengarah pada pemikiran yang positif sebagai suatu warisan budaya yang masih bisa di terapkan. Tradisi Sebambangan sering kali disalah artikan sebagai istilah kawin lari oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat Lampung sendiripun banyak yang salah mengartikan tradisi tersebut. Padahal, pada dasarnya tradisi sebambangan berbeda dengan kawin lari. Jika kawin lari biasanya dilakukan oleh pasangan yang memang melakukan perkawinan dengan cara melarikan diri tanpa adanya proses musyawarah dengan pihak keluarga. Hal tersebut yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan sebambangan merupakan proses perkawinan lari dengan

menggunakan proses adat dan musyawarah. Artinya, dalam melakukan sebambangan, pihak laki-laki akan membawa lari sang perempuan ke rumah sanak saudara mereka atau ke rumah ketua adat.

Dalam proses pelarian tersebut, pihak laki-laki akan membawa saudara atau wali untuk menemani proses sebambangan. Setelah sang laki-laki berhasil membawa lari perempuan, maka selanjutnya akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang ingin melakukan pernikahan. Pada dasarnya, jika pasangan yang sudah melakukan sebambangan akan berhasil mencapai sebah pernikahan.

G. Kajian Terdahulu Tentang Perkawinan Anak Usia Dini

Dimensi Pergub sebagai wilayah penelitian hukum membahas tentang asas dan kaidah hukum yang dialihkan (*ditransformasikan*) ke dalam produk penyelenggara propinsi, terutama gubernur lampung, yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan global maka muncullah usaha untuk mengembalikan pemikiran bahwa hukum dan agama tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, Berman mengemukakan, "*Law without religion degenerates into mechanical legalism, religion without law loses its social effectiveness*". (Berman, 1974, hlm. 11)

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. (Istanto, 2007, hlm. 29) Menurut Morris L. Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum dapat menggunakan beberapa pendekatan; "*pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi". (Peter, 2006, hlm. 97) Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan pada isu sentral yang diteliti adalah bagaimana proses legislasi pergub no 55 tahun 2021 di propinsi Lampung dapat ditwarkan menjadi model pembentukan perundang-undangan bersumber dari substansi Syar'at menjadi bentuk hukum sudah diatur oleh undang-undang. Peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diungkap landasan ontologis (latar belakang lahirnya undang-undang tertentu secara keseluruhan), filosofis (biasanya termuat dalam Naskah Akademis) dan *ratio legis* (mengapa ada salah satu ketentuan) dibentuknya pergub ditinjau secara perspektif hukum adat dan Islam.

Peneliti menalaah asas-asas hukum positif, sistem hukum adat dan taraf *sinkronisasi vertikal* (hierarki perundang-undangan) dan horisontal (hubungan fungsional antar perundang-undangan), agar dapat proses legislasi peergub ditempatkan secara proporsional dalam tata hukum Indonesia. Literatur berasal dari sumber Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 01 Januari-Juni 2012. Artikel iniditulis oleh Sulaiman, berjudul "Dominasi Tradisi dalam Pernikahan di Bawah Umur". Penulisan yang dilakukan di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ini menyoroti tentang motif dan dampak dari praktik pernikahan dini, juga melihat sejauhmana respons masyarakat terhadap pernikahan dini. Di wilayah Kecamatan Dungkek yang memiliki jumlah penduduk 36.620 orang tersebut terdapat beberapa faktor/motif yang melatarbelakangi terjadinya

pernikahan dini, diantaranya adalah motif budaya, motif agama, dan motif ekonomi. Dilihat dari motif budaya, salah satu tradisi yang dilanggengkan oleh masyarakat di daerah ini adalah mengawinkan anak-anaknya ketika masih kecil, bahkan sejak masih dalam kandungan.

Pernikahan semacam ini merupakan warisan tradisi lama yang dikembangkan oleh nenek moyang. Tradisi ini terungkap dalam pepatah Madura: "Po' Rempo' Omo Oleka Capo' ka Embana", yang artinya "selagi masih ada kakek/neneknya, segeralah dikawinkan agar kakek/neneknya bisa melihat cucu-cucunya saat menikah." Adapun dilihat dari motif agama, masyarakat etnik Madura sangat berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam. Mereka menjadikan Islam sebagai identitas etnik. Tidak heran apabila masyarakat Madura sangat patuh terhadap kiai dan menjadikannya sebagai pemimpin informal. Kepatuhan terhadap kiai yang mendasarkan fatwanya pada kisah Rasullullah SAW ketika menikahi Aisyah pada usia 9 tahun menjadi dasar dari motif agama dalam melakukan praktik pernikahan dini. Walaupun di kalangan para ulama masih debatable, tetapi masyarakat mengimplikasikan pada usia baligh (sekitar 13-15 tahun). Terakhir, dilihat dari motif ekonomi, mereka beranggapan bahwa untuk menjaga agar harta kekayaan yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain, harus dilakukan pernikahan antaranggota keluarga. Dalam masyarakat Madura dikenal istilah "mapolongtolang", yakni "mengumpulkan tulang yang bercerai berai."

H. Konsep Perkawinan Anak Usia Dini

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia

Anak. Tradisi Adat Sebambangan dilampung dalam Perspektif Islam, Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Sebambangan adalah seorang laki-laki membawa seorang gadis dengan dasar suka sama suka, dengankesepakatan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut akan meninggalkan sepucuk surat beserta uang yang telah disediakan didalam kamarnya. Hukum positif yang diberlakukan saat ini. Namun secara keilmuan (*rechtwetenschap*), hukum positif bukan saja hukum yang diberlakukan sekarang, akan tetapi termasuk juga hukum yang pernahdiberlakukan di masa lalu. Perluasan ini timbul karena definisi hukum dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

Hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat yang memiliki kedaulatan (*sovereignty*) dan merupakan kehendak Negara. Hukum adalah undang-undang, maka hukum kebiasaan akan diakui jika dikukuhkan menjadi undang-undang oleh pejabat yang berwenang (badan

legislatif). Namun dalam pandangan aliran realisme hukum (*legal realism*), hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berfikir dan bekerja tentang hukum, konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Slogan terkenal aliran ini ialah *all the law is judge-made law* (sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim).

Berbeda dengan pandangan aliran *sociological jurisprudence* sebagai teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*), yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in books*). (Rasjidi, 1987, hlm. 55-56).

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Lampung Menurut Hukum Positif

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan maka penelitian ini mengungkap berdasarkan data yang di peroleh tentang maraknya pehnomena perkawinan dini dan Pergub Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan dini di propinsi Lampung. Perkembangan globalisasi, digitalisasi, internet, dan perkembangan revolusi industri dunia dari 4,0 menuju revolusi induntri 5.0 yang memberikan dampak besar terhadap perdapan, pergaulan, pola pikir dan gaya hidup remaja. Semua perkembangan dunia yang secara masif tentu memberikan gelombang perubahan kebiasaan remaja saat ini, diantaranya pergaulan bebas (free sex), gaya hidup konsumtif dan perkembangnya pemahaman permisifisme sehingga melegalkan semua perubahan yang terjadi meski bertentang dengan baik hukum positif, adat dan agama.

Berdasarkan fakta dilapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data pengadilan agama di Lampung, tercatat dalam lima tahun terakhir terdapat 2.654 anak yang mengajukan dispensasi kawin. Mayoritas permohonan dispensasi kawin tersebut akibat seks berisiko atau pergaulan bebas. dalam lima tahun terakhir pengajuan

dispensasi kawin paling banyak terjadi pada 2020. Di tahun itu, ada 798 anak yang mengajukan dispensasi nikah. Kemudian di tahun 2021 sebanyak 722 anak dan tahun 2022 sebanyak 714 anak. Sementara pada tahun 2019 sebanyak 283 anak dan 2018 sebanyak 137 anak. Januari hingga Mei 2021 terselesaikan 240 perkara. Tahun 2021 pada Januari ada 54 perkara, Februari 55 perkara, Maret 71 perkara, April 35 perkara dan Mei ada 25 perkara. Perbandingannya pada tahun 2020, yakni : 1. Januari ada 62 perkara, 2. Februari 84 perkara, 3. Maret 56 perkara, 4. April 20 perkara, 5. Mei 13 perkara. 6. Juni 42 perkara, 7. Juli 64 perkara, 8. Agustus 76 perkara. 9. September 94 perkara, 10. Oktober 68 perkara, 11. November 66 perkara, 12 Desember 52 perkara.

Kemudian disusul dengan terjadinya dispensasi pernikahan usia dini selama tahun 2020 sebenarnya yang mengajukan total ada 724 perkara. Namun yang diselesaikan pada tahun itu juga ada 697 perkara yang sudah diputus untuk melaksanakan pernikahan. Artinya resmi jadi suami istri dan sisanya diselesaikan pada tahun berikutnya. Jadi berdasarkan data perkawinan dini yang semakin penngkat maka bisa dikatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Lampung masih tetap beberpegang teguh pada adat yang telah lama dipercaya. Sehingga dalam adat semabng perkawinan dini tidak dikatakan melanggar. Selama ini kasus pernikahan usia dini masih dominan di beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung. Maka berbagai usah yang telah dilakukan oleh Pemerintah terutama sosialisasi tentang Pergub no 55 tahun 2021 tentang perkawinan dini di Propinsi lampung.

Usaha ini didukung oleh pemerintah terkaityang berada di Lampung. kembali berkesempatan menjadi bagian dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2022 Berdasarkan Data bahwa di Provinsi Lampung tercatat angka perceraian mencapai 14.608, kemudian bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat, akan menggelar sosialisasi mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini kepada masyarakat guna menekan angka pernikahan dini di daerah. Adapun upaya pencegahan perkawinan dini berikutnya adalah pemberdayaan Perempuan Dalam Mencegah Perkawinan Dini Pemberdayaan yang dilakukan pada anak/remaja bertujuan untuk mencegah hal-hal negative atau masalah-masalah yang bisa terjadi pada anak/remaja. Salah satu dari masalah-masalah tersebut adalah perkawinan dini. Permasalahan tersebut terjadi tidak hanya dikarenakan faktor internal atau keinginan dari anak tersebut tetapi bisa terjadi juga karena dorongan lingkungan atau bahkan orangtuanya sendiri.

Lingkungan yang memiliki adat atau kebiasaan menikahkan anaknya dibawah umur serta orangtua miliki pola pikir menikahkan anaknya dibawah umur karena dianggap akan mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga Pemerintah juga melakukan pencegahan dengan sistim bertahap yaitu :

1. Tahap Penyadaran, Pada tahapan ini adalah memberikan pemahaman atau pengertian kepada masyarakat miskin bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi lebih sejahtera. Selain itu, mereka diberi pemahaman bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini

- masyarakat dibuat untuk mengerti bahwa pemberdayaan berasal dari diri mereka sendiri.
2. Tahap Peningkatan Kapasitas ada tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan tahap ini diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan-kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill atau kemampuan masyarakat tersebut.
 3. Tahap Pendayaan ada tahapan ini masyarakat diberikan kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang dijalani dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, akomodasikannya aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.
 4. Sosialisasi hukum perkawinan : di bawah 19 tahun pada saat mengajukan Pernikahan dipastikan akan ditolak.
 5. pembatasan usia pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.
 6. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bebas stunting, melakukan sosialisasi secara masif dan tidak hanya di undang ke Pemprov Lampung tapi

kita bisa datang secara langsung ke sekolah sehingga akan banyak lagi siswa yang bisa dirangkul,”

7. Roadshow pendidikan sex ke seluruh Kabupaten/Kota dilampung dilakukan kegiatan-kegiatan datang ke sekolah-sekolah, karena ini efeknya untuk generasi masa depan.

Peranan adat yang kuat memberikan kontribusi besar terhadap legalitas perkawinan dini akan tetapi sebaiknya pecegahan perkawinan dini melalui Pergub Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan dini tidak menimbulkan kontradiksi dan konflik akan tetapi menjadi sebuah kolaborasi yang bersinergi antara pemerintah dan tokoh adat sehingga mendapatkan solusi terbaik untuk pencegahan perkawinan dini. Maka dari itu masyarakat harus memiliki pemahamn yang baik terhadap budaya dan adat istiadat diLampung terutamma adat yang terus menjadi terkenal dan dipahami secara terlalu sederhana oleh masyarakat maka sangat diperlukan edukasi tentang adat yang berkembang di Propinsi lampung. Terutama umumnya yang dimaksud dengan perkawinan adat seimbang adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Meskipun demikian adat seimbangan dalam pemikahan adat Lampung kadang kala menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemikahan bagi mayoritas masyarakat adat Lampung. Hal ini terjadi karena hubungan antara keduanya tidak mendapat restu dari orang tua gadis atau untuk menghindari uang jujur. Dalam pelaksanaan seimbangan ini mereka ditemani minimal satu orang dewasa untuk rnenghindari fitnah. Seimbangan

memiliki dua kemungkinan yakni gadis dilarikan tanpa sepengetahuan gadis itu sendiri, atau mereka berdua telah sepakat untuk melakukannya. Jika tanpa sepengetahuannya, biasanya gadis dilarikan dengan tipu daya, sehingga dia tidak bisa memberi pesan pada orang tua. Jika mereka berdua telah merencanakan bersama-sama maka gadis biasanya memberi pesan pada orang tua dengan cara menuliskan sepucuk surat bahwa dia melakukan seimbangan dengan pemuda pilihannya. Setelah si bujang dan gadis sampai kerumah bujang maka pihak keluarga bujang berkewajiban memberi tahu kepada keluarga dan pekhwatn pihak gadis bahwa telah terjadi seimbangan.

B. Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Lampung Menurut Hukum Positif

Tradisi Adat Seimbangan dilampung dalam Perspektif Islam sudut pandang antropologi budaya, hakikat perkawinan secara adat merupakan komponen fundamental yang menjadi variabel kajian budayaan. Bahkan Wissler seperti dikutip Ihromi memasukkan perkawinan sebagai bagian dari pola budaya universal. Budaya lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya lampung karena mayoritas masyarakat lampung memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya lampung yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. Akomodasi Islam dengan sistem budaya lokal lewat interaksi symbol-simbol adatnya yang berlaku di masyarakat lampung pepadun merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin mengakar kuat dalam

masyarakat. Menurut Rusdi, Gelar Rajo Mutlak sebagai Pemuka Adat dan Agama tradisi sebambangan di perbolehkan asal tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat, harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika sebambangan tidak diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 telah dijelaskan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, disebut pula pada pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut syara', fuqoha memberikan defisini bahwa secara umum pernikahan diartikan akad zawaj yang berarti pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain. Terkait Proses sebambangan dalam perspektif Islam Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tradisi sebambangan pada masyarakat adat lampung pepadun dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam, dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat sah nya perkawinan. Tetapi sebambangan pada saat ini seringkali disalah artikan oleh masyarakat, mereka menganggap sebambangan adalah suatu jalan pintas untuk menuju kejenjang pernikahan karena adanya suatu masalah, misalnya hamil diluar nikah dan sebambangan juga sering diartikan sebagai kawin lari.

hitbah adalah tahap awal untuk menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum perkawinan Islam menghendaki agar para calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikan atau ketampanan para pasangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, namun dalam proses ini hubungan antara laki-laki dan perempuan belum dinyatakan sebagai hubungan yang halal.

Menurut pendapat Tokoh Adat maupun Tokoh Agama dan juga dilihat dari pandangan Islam Tradisi sebimbangan adat lampung pepadun terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses sebimbangan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Ditinjau dari hukum adat lampung pepadun tradisi sebimbangan juga diperbolehkan dalam masyarakat adat lampung pepadun karena tetap mengikuti norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum adat. Pernikahan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa oleh Al-qur'an dan Al-hadits dengan adanya peminangan, Islam menunjukkan bahwasanya betapa berharga dan mulianya kaum wanita. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', di dalam Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis memberikan gambaran secara terperinci tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Lampung Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, maka penulis di bawah ini memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pergub Nomor 55 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan dini, merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Propinsi Lampung untuk menekan angka perkawinan dini yang tinggi di Propinsi Lampung. Implementasi Pergub juga merupakan bentuk kolaboratif yang bersinergi dengan para tokoh adat lampung, sehingga tidak menimbulkan konflik pertentangan antara pemikiran adat dan budaya dengan pencegahan perkawinan dini. Sinerginitas antara program Pemerintah dan pemegang kewajiban beserta tokoh adat, agama dan masyarakat sama-sama mewujudkan propinsi Lampung untuk menjadi propinsi yang lebih baik.
2. Tradisi adat Sebambangan Adat Lampung dalam Perspektif Islam: Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Sebambangan adalah seorang laki-laki membawa seorang gadis dengan

dasar suka sama suka, dengankesepakatan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut akan meninggalkan sepucuk surat beserta uang yang telah disediakan didalam kamarnya. Implementasi Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung namun pada saat ini masyarakat lampung banyak salah dalam mengartikan tradisi sebimbangan, mereka menganggap tradisi sebimbangan adalah tradisi yang diambil sebagai jalan pintas untuk menuju pernikahan karena terjadinya suatu problem (masalah) dan juga tradisi sebimbangan dianggap sebagai kawin lari atau perkawinan atas dasar paksaan. Sedangkan implementasitradisi sebimbangan sesuai dengan aturan adat desa terbanggi besar dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Tradisi Sebimbangan dalam Perspektif Islam, tradisi sebimbangan adat lampung pepadun ditinjau dalam perspektif islam, terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam islam tidak bertentangan, karenapernikahan setelah proses sebimbangan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam islam dan tetap mengikuti syariat islam tentang pernikahan. Terkait pada proses sebimbangan dalam perspektif islam dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam,dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat sah nya perkawinan.

3. Pandangan Kolaborasi Hukum positif dan Hukum adat di Lampung. Sudut pandang hukum positif terhadap adat Sebimbangan dilampung secara fakta dapat

menciptakan kontradiktif dalam sistim penerapan hukum, akan tetapi dapat kita pahami secara bijak sehingga menimbulkan pemikiran penyelesaian secara kekeluargaan yang akan dapat menjadi solusi terjadinya konflik. Adat Sebambangan (Larian) ini masih berkaitan dengan pasal 332 KUHP ayat 1 tentang melarikan perempuan yang berbunyi, “Bersalah melarikan wanita diancam dengan:

- a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tua nya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
- b. Paling lama 9 tahun jika membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Dari penjelasan mengenai pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa adat sebambangan ini memenuhi unsur dalam pasal 332 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 332 KUHP tersebut. Menurut hukum adat Lampung Sebambangan diperbolehkan atas dasar suka sama-sama suka antara pihak laki-laki maupun perempuan. Karena pihak laki-laki tidak mampu memberikan uang tanda pemberi atau (jujor) jika melalui proses lain dalam pernikahan adat Lampung, pihak laki-laki tidak akan mendapatkan sanksi pidana, tetapi pastinya akan mendapatkan sanksi dari petinggi adat yang berupa sanksi ejekan atau hinaan dari

masyarakat lingkungan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi kekerasan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah sebab sehingga perbuatan Larian/Sebambangan tidak dapat dipidana.

4. Berdasarkan fakta dilapangan dan data perkawinan dini dari PTA lampung yang sangat tinggi, jika dihubungkan dengan legalitas hukum adat semambang maka Kepercayaan Masyarakat Lampung pada adat Istiadat masih kuat, dan memiliki anggapan tidak adanya pertentang adat dengan agama yang dianut.

Setelah penulis memberikan gambaran secara terperinci tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Lampung Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, maka penulis di bawah ini memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pergub Nomor 55 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan dini, merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Propinsi Lampung untuk menekan angka perkawinan dini yang tinggi di Propinsi Lampung. Implementasi Pergub juga merupakan bentuk kolaboratif yang bersinergi dengan para tokoh adat lampung, sehingga tidak menimbulkan konflik pertentangan antara pemikiran adat dan budaya dengan pencegahan perkawinan dini. Sinerginitas antara program Pemerintah dan pemegang kewajiban beserta tokoh adat, agama dan masyarakat sama-sama mewujudkan propinsi Lampung untuk menjadi propinsi yang lebih baik.
2. Tradisi adat Sebambangan Adat Lampung dalam Perspektif Islam: Sebambangan adalah suatu adat

dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Sebambangan adalah seorang laki-laki membawa seorang gadis dengan dasar suka sama suka, dengankesepakatan terlebih dahulu antara laki-laki dan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut akan meninggalkan sepucuk surat beserta uang yang telah disediakan didalam kamarnya. Implementasi Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung namun pada saat ini masyarakat lampung banyak salah dalam mengartikan tradisi sebambangan, mereka menganggap tradisi sebambangan adalah tradisi yang diambil sebagai jalan pintas untuk menuju pernikahan karena terjadinya suatu problem (masalah) dan juga tradisi sebambangan dianggap sebagai kawin lari atau perkawinan atas dasar paksaan. Sedangkan implementasitradisi sebambangan sesuai dengan aturan adat desa terbanggi besar dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Tradisi Sebambangan dalam Perspektif Islam, tradisi sebambangan adat lampung pepadun ditinjau dalam perspektif islam, terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam islam tidak bertentangan, karenapernikahan setelah proses sebambangan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam islam dan tetap mengikuti syariat islam tentang pernikahan. Terkait pada proses sebambangan dalam perspektif islam dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut

Islam, dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat sahnya perkawinan.

3. Pandangan Kolaborasi Hukum positif dan Hukum adat di Lampung. Sudut pandang hukum positif terhadap adat Seimbang dilampung secara fakta dapat menciptakan kontradiktif dalam sistem penerapan hukum, akan tetapi dapat kita pahami secara bijak sehingga menimbulkan pemikiran penyelesaian secara kekeluargaan yang akan dapat menjadi solusi terjadinya konflik. Adat Seimbangan (Larian) ini masih berkaitan dengan pasal 332 KUHP ayat 1 tentang melarikan perempuan yang berbunyi, "Bersalah melarikan wanita diancam dengan:

- a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tua nya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
- b. Paling lama 9 tahun jika membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Dari penjelasan mengenai pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa adat seimbangan ini memenuhi unsur dalam pasal 332 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 332 KUHP tersebut. Menurut hukum adat Lampung Seimbangan diperbolehkan atas dasar suka sama-sama suka antara pihak laki-laki maupun perempuan. Karena pihak laki-

laki tidak mampu memberikan uang tanda pemberi atau (jujor) jika melalui proses lain dalam pernikahan adat Lampung, pihak laki-laki tidak akan mendapatkan sanksi pidana, tetapi pastinya akan mendapatkan sanksi dari petinggi adat yang berupa sanksi ejekan atau hinaan dari masyarakat lingkungan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi kekerasan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah sebab sehingga perbuatan Larian/Sebambangan tidak dapat dipidana.

4. Berdasarkan fakta dilapangan dan data perkawinan dini dari PTA lampung yang sangat tinggi, jika dihubungkan dengan legalitas hukum adat semambang maka Kepercayaan Masyarakat Lampung pada adat Istiadat masih kuat, dan memiliki anggapan tidak adanya pertentang adat dengan agama yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Afrianti, Vera. (2022). Setahun, Dispensasi Perkawinan di Lampung Mencapai 708 Perkara. *Rmollampung*.
- Bachtiar, Aziz. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Saujana.
- Berman, H. J. (1974). *The interaction of law and religion* (Vol. 1971). SCM Press London.
- Brown, R. (1995). *Prejudice Its Social Psychology*. Blackwell Publisher.
- Choe, M., Thapa, S., & Achmad, S. I. (2001). Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal. *East-Weast Center Working Paper Populaton Series*, 108-115.
- Cristo, Waralah Rd. (2008). *Pengertian Tentang Dampak*. Bandung Alfabeta.
- Davis. (2015). Advances in relative deprivation theory and research. In H. Smith, & T. Pippin, *Social Justice Research*, 1-6).
- Dianawati, A. (2003). *. Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Kawan Pustaka.
- Dwinanda Reiny. (2022). Salah Satu Penyebab Perkawinan Anak: Pengetahuan Orang Tua Soal Kesehatan Reproduksi Minim. *Republika*.
- Eka Yuli Handayani. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1, h.203.

- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Penerbit Andi., 9 No 14.
- Green, L. (1980). *Health Education: A Diagnosis Approach*. Mayfield Publishing Co.
- Hadi, M. (2023). DISPENSASI MENIKAH A. *Metro unive article*.
- Hilman, Hadiksuma. (1989). *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju.
- Hurlock E.B., (2009). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup Jakarta*. Erlangga.
- Istanto, F. S. (2007). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Keesing, Roger M. (1999). *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (hlm. 58). Erlangga.
- Khoirunnisa, W. (2015). *Tingkat Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Siswa Kelas VIII di SMA 3 Wonosari*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
- Kumalasari I, Andhyantoro. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika.
- Kumalasari Intan, Andhyantoro. (2014). *Kesehatan Reproduksi*. Salemba Medika.
- Kupastuntas. CO. (2023). 649 Anak di Lampung Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Hamil di Luar Nikah. *Kupastuntas bandar lampung*.
- Landung, J. dkk. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4), hal 8994.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Novita Tresiana & Noverman Duadji. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP BAKU DAN KANONISASI Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi*. Suluh Media.
- Nufus, Siti Faizatun. (2020). Tradisi Sebimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung). *UIN SMH BANTEN*.
- Nunik. (2021). Pendidikan Seks Bukan Hal Tabu. *Lampost.co*.
- Nurhasanah, Umi dan Susetyo. (2012). Perkawinan usia muda. *jurnal psikologi, vol.15, No 1:34-41, 34-41*.
- Peter, M. M. (2006). Penelitian Hukum. *Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.
- Rasjidi, L. (1987). *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*. Pb. Remadja Karya.
- Redaksi OCBC NISP. (2021). Mengenal Revolusi Industri & Dampaknya di Berbagai Bidang. *OCBC NISP*.
- Romauli S. (2011). *Konsep dasar asuhan kehamilan*. (hlm. 73-88). Nuha Med.
- Soegiyoharto, R. (2008). Arti Kebebasan bagi Remaja. *Tranparansi Pendidikan*.
- Spickard, J. V. (2007). Micro Qualitative Approaches to the Sociology of Religion: Phenomenologies, Interviews, Narratives, and Ethnographies. *Beckford, JA & J. Demerath (Hg.). The SAGE Handbook of the Sociology of Religion. Los Angeles: SAGE, 121-143*.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (hlm. 83). Alfabeta.
- Surbakti,. (2008). *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- V. Wiratna Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Pustaka Baru Press.
- Vanessa Axelia Putri Sandya, Muhammad Ali Sodik. (2012). PENGARUH STATUS EKONOMI KELUARGA TERHADAP MOTIF MENIKAH DIN. *IJK STRADA INDONESIA*.
- (Warmin, Multazam, & Arman, 2017). (2017). Penggunaan kontrasepsi pada wanita menikah usia dini di Kec, gantarang. Kab Bulukumba. *Jurnal Ilmiah kesehatan Diagnosis, 11. No3*.
- Wulandari & Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2015). *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan*.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE.
- Yunita , N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Sleman. *Yogyakarta published*.

PROFIL PENULIS

- Nama : Dr. Rohmadi, M.A
- Pekerjaan/
Jabatan : Dosen (Lektor Kepala)/ Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Periode 2021 sd 2024
- Alamat : Jl. Rangkong RT. 19 No. 90 Perum Cempaka Permai Gading Cempaka Kota Bengkulu
- Riwayat Pendidikan : 1. SDN 02 Kacangan Boyolali (1977-983)SMP (1983-1986)
2. MTs Negeri Mojo Boyolali (1983-1986)
3. MA Al-Azhar Mojo Boyolali (1986-1989)
4. S1 Peradilan Islam IAIN Raden Fatah Bengkulu (1989-1994)
5. S2 Hukum Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta (2007-2009)
6. S3 Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung (2014-2020)
- Pengalaman Kerja : 1. Wakil Kepala KUA Talo (1996-1998)
2. Kepala KUA Talo (1998-1999)
3. Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (1999-Sekarang)

PROFIL PENULIS

Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd, Lahir di Bengkulu, 8 Desember 1975. Saat ini merupakan Dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penulis berdomisili di Kota Bengkulu. Sejak lulus SMA Pada Tahun 1995, kemudian melanjutkan Pendidikan di Fakultas Pendidikan Universitas Bengkulu Jurusan Bahasa Inggris, Kemudian Menempuh Pendidikan Pascasarjana di Universitas Bengkulu (Lulus Tahun 2007 dengan predikat Cum Laude) dan Saat ini Sedang Menyelesaikan Program Doktor Di Bidang Bahasa Inggris dengan Konsentrasi Bahasa Inggris. Penulis pernah mengikuti Program Duta Pemuda Pada Tahun 1993 yang diselenggarakan oleh Parpostel. Mengikuti Pelatihan Metodologi Sumatera, Pemenang Kompetisi Penelitian DIPA Kopertis Wilayah 2 Pada Tahun 2007. Penulis Telah Menulis Beberapa Buku Jurnal Internasional:

1. Perspective is an analysis Method of facial Expressions on Joking the Internet at the Social Media (published by International Journal of Advances in Social and Economics),
2. English Speaking Expression Phrases. Reading, Encoding, Annotating, and Pondering Technique As Learning Process In Pandemic Era to Improve Reading Comprehension Stability or Students (Published by International Journal of Educational Research & Social Sciences).

3. Strategies of English Lecturers in Facilitating Interactional Communication of English Students During the New Normal Period of the Covid 19 Pandemic at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu for the 2021-2022 Academic Year (Published by Al- Hijr: Journal of Adulearn World, 1(2) – June 2022 88-97)
4. Implication Principles Of Carousel Brainstorming Strategy As An Efficiency Motivation For Improving Reading Comprehension in Pandemic Era (Published by International Journal of Educational Research and Social Science)
5. The Effect Of “The Venn Diagram” As A Cooperative Learning Strategy to Improve Reading Comprehension in Legal Description Texts During the Covid-19 Pandemic Period As a Simple Quasy Experimental Approach With A Non Equivalent Control Group in English Spesific Purpose Design For the Sariah Faculty of Constitutional Law (published by Edu Ling Journal Education and Linguistic)
6. Reflective Critical Thinking on Education and Teaching during the COVID-19 Pandemic (published by International Journal of Agriculture and Veterinary Sciences Journal homepage: www.universepg.com/journal/ijavs)
7. The Context, Input Process, Product (Cipp) Evaluation Model As A Comprehensive Framework For Evaluating Online English Learning Towards The Industrial Revolution Era 5.0. <https://ijersc.org/index.php/go/article/view/544>
8. Cybernetic Thinking: Serialist and Wholist style as an English Grammar Problem Solving Learning Perspective during the Pandemic.

<https://ejournal.staialhikmahpariangan.ac.id/Journal/index.php/alhijr/article/view/89/67>

The writer has written several books such as:

1. Speaking expressions
2. Educational management as one of Academic Powers for improving Educational Quality
3. Semiotic analysis
4. English Taboo language
5. CLIL (CONTENT LANGUAGE OF INTEGRATED LEARNING) AS PERSPECTIVE SCIENCE OF INTEGRATED LEARNING METHOD
6. CLIL (CONTENT LANGUAGE OF INTEGRATED LEARNING) as perspective science of integrated Learning method
8. BASIC STATISTICAL CALCULATIONS CORRELATION OF THREE VARIABLES

Copyright © Rena Cipta Mandiri Publisher, 2023 Author: Ferri Susanto, Sinarman Jaya; Editor: Eka Deviany Widyawaty; Cover Design: Joko Prasetyo;

PROFIL PENULIS

- Nama : Hidayat Darussalam, M.E.Sy
- Pekerjaan/ Jabatan : Dosen Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu
- Alamat : Komplek PONPES Darussalam Kota
Bengkulu
- Riwayat Pendidikan : 1. MI Darussalam Kota Bengkulu
(1993-1999)
1. MTs Darussalam Kota Bengkulu
(1999-2001)
2. MAN 02 Tanjung Karang Bandar
Lampung (2001-2004)
3. S1 Muamalah IAIN Raden Intan
Lampung (2004-2009)
4. S2 Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Raden Intan Lampung
(2009-2011)
- Pengalaman Kerja : 1. Karyawan Bank BTPN Cabang
Bandar Lampung (2013-2014)
2. Karyawan Bank Bukopin
Cabang Bandar Lampung (2014-
2020)
3. Dosen PNS UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu (2021-
Sekarang)

PROFIL PENULIS

- Nama : Edi Mulyono, M.E.Sy
- Pekerjaan/
Jabatan : Dosen Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu
- Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Ogan Lima
RT/RW Kec. Abung Barat Kab.
Lampung Utara
- Riwayat
Pendidikan : 4. SDN 01 Ogan Lima Lampung Utara
(1995-2001)
5. MTs Plus Walisongo Lampung
Utara (2001-2004)
7. MA Plus Walisongo Lampung Utara
(2004-2007)
8. S1 Ekonomi Islam IAIN Raden Intan
Lampung (2008-2012)
9. S2 Hukum Ekonomi Syariah IAIN
Raden Intan Lampung (2012-2014)
- Pengalaman
Kerja : 1. Dosen Tetap Yayasan STAI
Ibnurusyd Lampung (2015-2021)
2. Sekretaris Prodi Pendidikan Agama
Islam STAI Ibnurusyd Lampung
(2015-2016)
3. Kaprodi Ekonomi Syariah STAI
Ibnurusyd Lampung (2016-2020)
4. Dosen Luar Biasa AKBID An-Nur
Husada Lampung Utara (2015-
2016)
5. Dosen PNS UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu (2021-Sekarang)



Buku ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah Provinsi Lampung dalam penerapan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 (Hukum Positif) dan Hukum Islam yang ditopang oleh gerakan tokoh adat Lampung tentu merupakan kerjasam sama yang baik sehingga dapat memebrikan pendidikan sex kepada para remaja Lampung secara komprehnsif.

Pendidikan seksual komprehensif juga penting untuk mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi informasi. Jika tidak tidak diimbangi dengan pengetahuan, kemudahan mengakses informasi akan berbahaya bagi kesehatan reproduksi remaja. Hamil di luar nikah merupakan masalah yang sedang *trend* yang saat ini dan menjadi musuh untuk di lawan di dunia pendidikan, khususnya SMA. Maraknya kasus hamil di luar nikah oleh pelajar SMA timbul sebagai salah satu akibat dari mudahnya akses media masa dan internet. Melalui internet, anak-anak mengetahui apa yang tidak seharusnya diketahui, contohnya gambar dan video porno.

Untuk menekan angka hamil di luar nikah di kalangan pelajar, maka diperlukan informasi dan pendidikan seks yang benar. Kecelakaan (*marride by accident*) terjadi karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.



Alifba Media

mediaalifba@gmail.com

@alifba.media

www.alifba.id

ISBN 978-623-10-1351-4



9 786231 013514